

Operator 2

turnitin_ANDI MUH. TAUFIQ

-  turnitin_ANDI MUH. TAUFIQ
-  Mahasiswa-Mahasiswi
-  Universitas Muslim Indonesia

Document Details

Submission ID

trn:oid:::1:3501438411

Submission Date

Mar 9, 2026, 9:15 AM GMT+8

Download Date

Mar 9, 2026, 9:41 AM GMT+8

File Name

BEBAS_PUSTAKA_SEMINAR_HASIL_-Andi_Muhammad_Taufiq_Taufiq.docx

File Size

124.9 KB

16 Pages

2,513 Words

16,318 Characters

30% Overall Similarity

The combined total of all matches, including overlapping sources, for each database.

Filtered from the Report

- Bibliography
- Quoted Text

Exclusions

- 2 Excluded Sources

Top Sources

- 27%  Internet sources
- 20%  Publications
- 10%  Submitted works (Student Papers)

Integrity Flags

0 Integrity Flags for Review

No suspicious text manipulations found.

Our system's algorithms look deeply at a document for any inconsistencies that would set it apart from a normal submission. If we notice something strange, we flag it for you to review.

A Flag is not necessarily an indicator of a problem. However, we'd recommend you focus your attention there for further review.

Top Sources

- 27% Internet sources
- 20% Publications
- 10% Submitted works (Student Papers)

Top Sources

The sources with the highest number of matches within the submission. Overlapping sources will not be displayed.

1	Internet	journal.formosapublisher.org	6%
2	Internet	etheses.uin-malang.ac.id	2%
3	Internet	repository.uinsaizu.ac.id	1%
4	Student papers	UIN Batusangkar	1%
5	Internet	putusan3.mahkamahagung.go.id	1%
6	Publication	Rosita Tan, Windi Afdal, Windi Fitri. "Pembagian Harta Bersama atas Perkawinan ...	<1%
7	Internet	comserva.publikasiindonesia.id	<1%
8	Internet	proceedings.uinsgd.ac.id	<1%
9	Internet	dspace.uil.ac.id	<1%
10	Internet	repository.unissula.ac.id	<1%
11	Student papers	University of Wollongong	<1%

12	Internet	estd.perpus.untad.ac.id	<1%
13	Internet	www.mimbarakademika.com	<1%
14	Student papers	Universitas Islam Indonesia	<1%
15	Internet	digilib.uinsby.ac.id	<1%
16	Internet	journals.usm.ac.id	<1%
17	Internet	repository.unhas.ac.id	<1%
18	Publication	Diva Aidilla Fitri, Bambang Fitrianto, Rahman Maulana Siregar. "Family Problems ...	<1%
19	Internet	repository.radenintan.ac.id	<1%
20	Internet	m.hukumonline.com	<1%
21	Internet	ojs.daarulhuda.or.id	<1%
22	Publication	Jemmy Jefry Pietersz, Barzah Latupono, Sarah Selfina Kuahaty. "Sosialisasi Huku...	<1%
23	Internet	ejournal.unesa.ac.id	<1%
24	Internet	repositori.uin-alaudidin.ac.id	<1%
25	Internet	www.hukumonline.com	<1%

26	Publication	Nazar Fuadi Nur, Azhari Yahya, Efendi Idris. "Maqashid Shariah Study on The Rec...	<1%
27	Internet	docplayer.info	<1%
28	Internet	dokumen.iain-manado.ac.id	<1%
29	Internet	journal.amorfati.id	<1%
30	Internet	laylaelo.blogspot.com	<1%
31	Internet	radartulungagung.co.id	<1%
32	Internet	123dok.com	<1%
33	Internet	repository.ptiq.ac.id	<1%

HASIL PENELITIAN

Analisis Hukum Hak Dan Kedudukan Anak Dalam Perkawinan Siri Berdasarkan Kompilasi Hukum Islam



Oleh:

ANDI MUH. TAUFIQ

040 2022 0568

11

Proposal ini diajukan untuk memenuhi salah-satu persyaratan untuk melakukan
Untuk melakukan penelitian

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUSLIM INDONESIA
MAKASSAR
2026

ABSTRAK

ANDI MUH. TAUFIQ 04020220568 “ANALISIS HUKUM HAK DAN KEDUDUKAN ANAK DALAM PERKAWINAN SIRI BERDASARKAN KOMPILASI HUKUM ISLAM” Dibawah Bimbingan (Prof. Dr. Muhammad Rinaldy Bima, S.H., M.H) sebagai ketua Pembimbing dan (Muh. Zulkifli Muhdar, S.H., M.H) sebagai Anggota Pembimbing.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis status hukum perkawinan yang tidak terdaftar namun telah didaftarkan melalui itsbat nikah dari perspektif Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KHI) serta mengeksplorasi dampak hukumnya terhadap hak istri dan anak setelah proses pendaftaran selesai.

Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian hukum yang berbasis norma. Pendekatan yang digunakan mencakup pendekatan statutif dan konseptual untuk meninjau norma hukum dalam Kompilasi Hukum Islam. Sumber data berasal dari bahan hukum primer dan sekunder yang dikumpulkan melalui tinjauan literatur. Analisis data dilakukan secara kualitatif untuk menggambarkan secara sistematis perlindungan hak bagi orang-orang yang terlibat dalam pernikahan tanpa registrasi namun mendaftarkan diri melalui mekanisme hukum yang berlaku.

Hasilnya menunjukkan bahwa, berdasarkan Pasal 7 UU No. 23 Tahun 2006, pernikahan yang tidak terdaftar dapat terdaftar melalui pengajuan ke Pengadilan Agama untuk memperoleh kepastian hukum. Secara normatif, registrasi merupakan kewajiban administratif yang bertujuan untuk kesejahteraan umum (masalah mursalah). 2. Serta pernikahan memiliki dampak hukum berupa pemulihan hak-hak sipil. Istri memiliki hak untuk mendapatkan pemeliharaan, mewarisi harta, serta berbagi dalam harta bersama, sedangkan anak-anak mendapatkan perlindungan mengenai keturunan dan hak sebagai anak yang dilindungi oleh negara.

Berdasarkan temuan-temuan tersebut, studi ini menunjukkan bahwa pernikahan yang tidak terdaftar, dari perspektif normatif, tidak memberikan perlindungan hukum yang lengkap hingga pernikahan tersebut secara resmi diakui. Sistem pendaftaran adalah alat untuk melindungi hak-hak warga dan anak-anak. Secara normatif, KHI membutuhkan pasti hukum melalui registrasi agar mengurangi dampak negatif terhadap wanita dan keturunannya.

ABSTRACT

ANDI MUH. TAUFIQ 04020220568 "LEGAL ANALYSIS OF THE RIGHTS AND POSITION OF CHILDREN IN UNSECRET MARRIAGES BASED ON THE COMPILATION OF ISLAMIC LAW" Under the ongoing guidance of (Prof. Dr. Muhammad Rinaldy Bima, S.H., M.H) as the Chief Advisor and (Muh. Zulkifli Muhdar, S.H., M.H) as the Advisory Member.

This study aims to analyze the legal status of unregistered marriages registered through marriage confirmation from the perspective of the Islamic Law Compilation (KHI) and to examine the legal implications in court regarding the rights of wives and children after registration is officially and openly conducted in the Religious Court.

This research method uses a juridical-normative legal research method. The approaches used include a statutory approach and an approach in the Compilation of Islamic Law, protecting the rights of those involved in unregistered marriages who register through applicable legal mechanisms.

Research Results Based on these findings, this study indicates that unregistered marriages, from the perspective of the normative Islamic Law (KHI), do not provide comprehensive legal protection before the marriage is officially declared. Legal certainty through registration is essential to minimize harm to women and their descendants.

Research Recommendations: The obligation to provide maintenance remains in place for both parents, and the mother's full custody rights remain for minor children, who are still recognized. Research involving unregistered marriages, in principle, provides space for children born of unregistered marriages to exercise their rights through the official marriage registration procedure. Implementation in the field remains hampered by social and administrative factors. Comparing regulations in Indonesia with those in other Muslim countries such as Malaysia or Saudi Arabia, the KHI provides space for children born of unregistered marriages to exercise their rights through the official marriage registration procedure.

Keywords: unregistered marriage, child support, marriage confirmation, marriage registration, origin of children, marriage validation, marriage confirmation, Indonesian law

27

BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

7

ketentuan tentang perkawinan tidak terdaftar dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 berasal dari perubahan terhadap Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. 1. Perkawinan yang sah jika diakui dilakukan sesuai dengan ajaran agama atau keyakinan kedua pihak, dan diikuti kewajiban untuk mendaftarkan perkawinan tersebut sesuai dengan ketentuan peraturan-undangan. Pendaftaran ini memiliki peran penting karena tidak hanya mengakui sahnya pernikahan dari segi agama, tetapi juga mendapatkan pengakuan dari pemerintah, sehingga memiliki dampak hukum bagi suami, istri, dan anak-anak yang dilahirkan dalam pernikahan tersebut. Jika pernikahan hanya dilakukan secara agama tanpa terlebih dahulu dicatat oleh pihak yang berwenang, maka status pernikahan tersebut disebut pernikahan yang tidak tercatat atau pernikahan tidak terdaftar. Meskipun sah dari segi agama, jenis pernikahan ini tidak memiliki kekuatan hukum di mata pemerintah dan dapat menimbulkan berbagai masalah hukum di masa depan. Reformulasi berikut:

22

“Undang-undang No. 16 tahun 2019 tidak secara langsung menggunakan istilah ‘pernikahan tidak terdaftar’, tetapi dengan

menyatakan ketentuan pada Pasal 2 ayat (2) Undang-undang No. 1 tahun 1974 yang mensyaratkan Pencatatan setiap”.

9 Pernikahan yang tidak terdaftar tidak diakui secara sah menurut hukum. Pernikahan yang dilakukan di bawah hukum Islam tidak memberikan perlindungan hukum yang sama seperti pernikahan yang terdaftar secara resmi, termasuk hak-hak penting seperti hak bersama atas harta, kewajiban pemeliharaan, dan hak pewarisan. Dampak paling serius dari pernikahan yang tidak terdaftar dirasakan oleh anak-anak yang lahir dari pernikahan tersebut. Anak-anak tersebut secara hukum tidak secara otomatis memiliki hubungan yang diakui dengan ayah biologis mereka. Dalam dokumen resmi seperti surat kelahiran, nama ayah tidak bisa ditulis tanpa melewati proses pengadilan untuk menentukan secara hukum.

19 Permasalahan ini sangat merugikan anak-anak, karena bagi mereka untuk memperoleh hak-hak dasar seperti hak untuk pewarisan, identifikasi identitas, dan akses terhadap layanan sosial, pendidikan, serta perlindungan hukum lainnya.

Oleh karena itu, pentingnya mendaftarkan pernikahan secara resmi tidak hanya untuk mengakui pasangan tersebut, tetapi juga untuk memastikan perlindungan hukum dan kepastian bagi anak-anak sebagai generasi berikutnya yang berhak mendapatkan hak dan perlindungan penuh dari pemerintah.

13 Sedangkan pernikahan Islam diakui secara sah dalam ajaran agama, namun negara tidak memberikan pengakuan hukum karena pernikahan tersebut tidak terdaftar secara resmi sesuai dengan peraturan yang berlaku. Keadaan ini mempunyai akibat hukum yang cukup besar, khususnya bagi anak yang lahir dari perkawinan tersebut, karena status hukumnya menjadi tidak jelas tanpa adanya persetujuan hukum atau putusan pengadilan. Oleh karena itu, pendaftaran pernikahan bukan sekedar prosedur administratif biasa, tetapi merupakan kewajiban hukum penting untuk melindungi hak seluruh anggota keluarga, terutama anak-anak. Pernikahan adalah peristiwa hukum yang penting dalam kehidupan manusia, karena merupakan dasar dari keluarga, yang menjadi landasan kehidupan sosial. Dalam hukum Indonesia, peraturan mengenai pernikahan diatur oleh Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, sebagaimana telah diubah oleh Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Ketentuan ini menekankan bahwa pernikahan sah jika dilakukan sesuai dengan hukum agama dan kepercayaan masing-masing dan harus didaftarkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

8 Berdasarkan hukum agama, perkawinan di masyarakat Indonesia sering dilakukan dengan mengikuti aturan agama tetapi tidak terdaftar oleh pihak yang berwenang. Perkawinan tersebut dikenal sebagai

perkawinan yang tidak terdaftar, atau disebut juga sebagai perkawinan "siri". Perkawinan yang dilakukan secara agama dianggap sah secara agama jika memenuhi syarat dan prinsip pernikahan, namun secara hukum tidak memiliki kekuatan hukum karena belum tercatat sesuai dengan peraturan yang berlaku. Peraturan mengenai pernikahan dalam hukum Islam di Indonesia juga diatur dalam Kompilasi Hukum Islam, yang secara eksplisit menekankan pentingnya pencatatan pernikahan. Hal ini tertuang dalam Pasal 5 dan 6 yang menyatakan bahwa setiap perkawinan harus dicatatkan untuk menjamin tertibnya perkawinan dalam masyarakat umat Islam. Pencatatan perkawinan mempunyai fungsi yang sangat penting sebagai alat bukti hukum yang dapat memberikan perlindungan hukum bagi suami, istri, dan anak yang dilahirkan dari perkawinan tersebut. Masalah hukum kemudian muncul ketika seorang anak lahir dari pernikahan yang tidak terdaftar. Anak-anak adalah anugerah dan hadiah dari Tuhan serta berhak mendapatkan perlindungan, pengakuan, dan kepastian hukum mengenai status dan jabatan mereka dalam keluarga dan masyarakat. Namun, karena pernikahan orang tuanya tidak didaftarkan secara resmi, anak-anak yang lahir dari pernikahan tidak terdaftar sering kali menghadapi berbagai kesulitan dalam memperoleh hak-hak mereka secara konstitusional. Latar belakang. Selain itu, ketentuan mengenai status anak juga diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang menyatakan bahwa anak sah adalah anak

yang lahir dalam atau akibat pernikahan yang sah. Kumpulan status orang tua dalam perkawinan siri seringkali menimbulkan berbagai permasalahan hukum, antara lain permasalahan yang berkaitan dengan nasab, hak waris, nafkah, dan pengakuan hukum terhadap anak. Dalam beberapa kasus, anak-anak yang lahir dari pernikahan tidak terdaftar hanya memiliki hubungan sipil dengan ibunya, sedangkan hubungan hukum dengan ayahnya menjadi tidak jelas jika tidak ada pengakuan atau putusan dari pengadilan. Ini pasti bisa berdampak buruk pada anak. **Ulasan dalam Kaitan dengan status dan hak anak-anak yang lahir dari pernikahan tidak terdaftar sesuai dengan Kompilasi Hukum serta apa saja perlindungan hukum yang dapat diberikan kepada anak-anak tersebut. Analisis ini penting untuk memberikan pemahaman yang lebih jelas mengenai status hukum anak serta upaya perlindungan yang dapat dilakukan anak-hak anak tetap terpenuhi sesuai dengan prinsip keadilan dan perlindungan hukum.

Q.S An-Nisa ayat 1:

يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا

Tujuan: "Wahai manusia! Bertakwalah kepada Tuhanmu yang telah menciptakan kamu dari diri yang satu (Adam), dan darinya Allah menciptakan pasangannya (Hawa), dan dari keduanya Allah

mengembangbiakkan laki-laki dan perempuan yang banyak. Bertakwalah kepada Allah yang dengan nama-Nya kamu saling meminta, dan (peliharalah) hubungan kekeluargaan. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasimu.”

Hadis Nabi Muhammad SAW

Rasulullah SAW bersabda:

“Wahai para pemuda, barang siapa di antara kalian mampu menikah, maka menikahlah; karena menikah lebih dapat menundukkan pandangan dan memelihara kemaluan.” (HR. Bukhari dan Muslim).
Hadis lain:

“Umumkanlah pernikahan dan adakanlah di masjid.”

(HR. Tirmidzi) (Dinukilahkan oleh Tirmidzi) dan Pasal 113 dari Kompilasi Hukum Islam (KHI), yaitu karena: Meninggal, Bercerai, atau Keputusan Hakim. Pembubaran perkawinan adalah akhir dari hubungan perkawinan antara seorang suami dan istri yang tidak disebabkan oleh kematian salah satu pihak, tetapi berdasarkan keinginan dan keinginan kedua pihak. Perceraian, yang merupakan penyebab pemutusan pernikahan dalam praktiknya di Pengadilan Agama, bisa terjadi karena permohonan cerai atau berdasarkan gugatan cerai (Pasal 114 Kompilasi Hukum Islam). Pemisahan yang dilakukan oleh suami disebut perpanjangan melalui talaq, sedangkan perpanjangan yang dilakukan oleh istri disebut persyaratan perpanjangan. **Pembatalan perkawinan menurut hukum Islam dijelaskan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 39 ayat (1) dan (2) yang berbunyi:

1 Cerai hanya bisa dilakukan di hadapan pengadilan setelah pengadilan tersebut telah mencoba dan gagal menyatukan kembali kedua pihak. "Untuk mendapatkan cerai, harus ada alasan yang cukup bahwa suami dan istri tidak bisa tinggal bersama lagi sebagai suami dan istri." Peraturan tersebut menjelaskan bahwa perceraian baik cerai talak maupun cerai gugat, harus dilakukan di depan sidang Pengadilan Agama. Keharusan tersebut diharapkan agar dapat memperjelas sebab-sebab dari permohonan maupun gugatan perceraian tersebut, serta agar hakim dapat berupaya mendamaikan kedua belah pihak (suami dan istri) melalui proses mediasi, karena jika mediasi berhasil itu artinya kedua belah pihak sepakat bersama kembali dan dapat mengurangi terjadinya perceraian sehingga kekekalan dalam rumah tangga dapat terwujud, walaupun perceraian itu diperbolehkan namun hal tersebut merupakan sesuatu yang tidak disukai Allah.

B. Rumusan Masalah

- 6
- 6
- 10
1. Bagaimanakah Pengaturan dalam perkawinan siri yang tidak dicatatkan menurut kompilasi hukum islam di Indonesia?
 2. Bagaimanakah dampak hukum terhadap hak Dan Kedudukan anak dalam perkawinan siri menurut kompilasi hukum islam di Indonesia?

C. Tujuan Penelitian

rumusan masalah diatas, maka dapat metode tujuan dari penelitian ini adalah.

1. Menjelaskan dan mengetahui Pengaturan dalam perkawinan siri yang tidak dicatatkan menurut kompilasi hukum islam
2. Menjelaskan dan mengetahui dampak hukum terhadap hak Dan kedudukan anak dalam perkawinan siri menurut kompilasi hukum islam.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoretik penelitian memberikan panduan bagi hakim, advokat, dan notaris dalam menangani kasus perceraian siri, seperti pembuktian nasab anak atau penetapan hak asuh, sehingga mengurangi ketidakpastian hukum.
2. Manfaat Praktik Penelitian dapat mendorong revisi peraturan, seperti penguatan peran pengadilan agama dalam pengakuan anak luar kawin atau pencatatan perkawinan untuk mencegah masalah perceraian yang tidak terdokumentasi.

DAFTAR PUSTAKA

Pengadilan Agama “Sidang Itsbat Bagi Pasangan Nikah Siri Ditinjau

Dalam

<https://doi.org/10.35912/jihham.v2i2.1575>

BUKU:

Abdul Manan. Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia. Jakarta: Kencana, 2019.

Amir Syarifuddin. Hukum Perkawinan Islam di Indonesia. Jakarta: Kencana, 2021.

Ali, Zainuddin. Hukum Perdata Islam di Indonesia. Jakarta: Sinar Grafika, 2020.

Boedi Harsono. Hukum Keluarga dan Perkawinan di Indonesia. Jakarta: Djambatan, 2017.

Bushar Muhammad. Pokok-Pokok Hukum Adat. Jakarta: Balai Pustaka, 2018.

Djamil, Fathurrahman. Konsep Hukum Keluarga dalam Islam. Jakarta: Rajawali Press, 2020.

Muchtar, Afif. Hukum Perkawinan Nasional. Bandung: Refika Aditama, 2021.

Rahman, Abdul. Peradilan Agama dan Permasalahan Kekeluargaan. Makassar: Alauddin Press, 2020.

Rosmawati. Hukum Perlindungan Anak di Indonesia. Bandung: Pustaka Setia, 2022.

Subekti. Hukum Perjanjian dan Perkawinan. Jakarta: Intermasa, 2019.

Soekanto, Soerjono. Sosiologi Hukum dalam Kajian Perkawinan. Jakarta: UI Press, 2018.

Marzuki, Peter Mahmud. Penelitian Hukum. Jakarta: Kencana, 2022.

Nurlaelawati. Islamic Divorce Law in Indonesia. Leiden: Brill, 2018.

Muslich, Ahmad. Hukum Keluarga Islam Modern. Jakarta: Sinar Grafika, 2021.

Rasyid, H. Hukum Islam dan Perubahan Sosial. Makassar: UMI Press, 2020.

Syaifuddin, Muhammad. Hukum Keluarga Indonesia. Surabaya: Airlangga University Press, 2021.

Hamka Haq. Problematika Nikah Siri. Jakarta: Lentera Hati, 2019.

Wahyudi, A. Status Anak dalam Hukum Nasional. Bandung: Mandar Maju, 2020.

Tihami & Sjahroni. Fikih Munakahat: Hukum Perkawinan Islam. Jakarta: Rajawali Press, 2019.

Usman, Ismail. Anak dan Hak-Haknya dalam Hukum Islam. Jakarta: Prenada Media, 2022.

JURNAL

Muhammad Rinaldy Bima, Hakikat Uang Belanja dalam Perkawinan Adat Bugis dari Perspektif Hukum Islam Jurnal Imu Hukum Vol. 3, No. 2, (December 2022) 211-216

Eka Yulia Safitri, DOI' MENRE DALAM PERKAWINAN MASYARAKAT DESA BERINGIN JAYA KECAMATAN BAEBUNTA SELATAN KABUPATEN LUWU UTARA DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM Vol. 5 No. 2 , Desember-2024 2775 – 7161

Dachran S. Busthami, Permohonan Dispensasi Perkawinan Setelah Berlakunya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Volume 2, Nomor 3, Maret 2021 2722-7871

Ratna D.E. Sirait, LEGALITAS PERKAWINAN ADAT MENURUT UNDANG UNDANG NO. 16 TAHUN 2019 TENTANG PERUBAHAN

ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 TENTANG
PERKAWINAN Volume 2 No. 1 September 2021 2745-4088

Nurhayati — Pencatatan Perkawinan dalam Perspektif
Hukum Positif Indonesia. Jurnal Ius Constituendum.

Abdul Basith — Perkawinan Tidak Tercatat dan Akibat
Hukumnya. Jurnal Al-Ahwal.

Siti Aminah — Telaah Normatif Perkawinan Siri dan
Problematisa Hukum. Jurnal Al-Mawarid.

Zulkifli — Pencatatan Nikah sebagai Jaminan Kepastian Hukum.
Jurnal Rechtsvinding.

Farida — Implikasi Perkawinan Siri terhadap Kedudukan Istri
dan Anak. Jurnal De Lega Lata.

Rahmawati — Perceraian dalam Perkawinan Tidak Tercatat:
Kajian Normatif. Jurnal Yudisia.

Latief — Akibat Hukum Perceraian Siri terhadap Hak Nafkah
Anak. Jurnal Hukum Keluarga Islam.

Sudirman — Keabsahan Talak dalam Perkawinan Siri
menurut Hukum Islam dan Hukum Nasional. Jurnal Al-Qadha.

Ridwan — Perceraian Tanpa Akta Nikah dan Konsekuensi
Hukumnya. Jurnal Ijtihad Hukum.

B. Jenis-Jenis Sumber Bahan Hukum

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

(diubah dengan **UU No. 16 Tahun 2019**)

Pasal 2 ayat (1): Sah menurut agama.

Pasal 2 ayat (2): Perkawinan wajib dicatatkan.

Pasal 42–43: Status anak sah dan anak luar kawin.

Pasal 39: Perceraian harus melalui pengadilan

Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. UU No. 16 Tahun 2019.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak jo. UU No. 35 Tahun 2014 dan UU No. 17 Tahun 2016.

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama jo. UU No. 3 Tahun 2006 dan UU No. 50 Tahun 2009.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan jo. UU No. 24 Tahun 2013.

Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan UU Perkawinan.